

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijārah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijārah*.⁷ Menurut madzhab Hanafi menjelaskan bahwa *ijārah* adalah suatu perjanjian yang memberikan faedah memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan adanya imbalan sebagai pengganti.⁸

Penjelasan madzhab Hanafi "suatu perjanjian" maksudnya adalah ijab dan kabul. Hal ini tidak wajib diucapkan, masalah itu seperti ketika seseorang menyewa rumah dari orang lain untuk masa setahun, dan apabila masanya telah habis, pemilik rumah berhak meminta rumahnya itu dikosongkan. Jika orang yang menyewa tersebut tidak mengosongkan

⁸ Moh.Zuhri, *Fiqih Empat Madzhab Jilid IV*, (Semarang: Asy-Syafah, 1994), 166.

Madzhab Syafi'i menerangkan bahwa perjanjian persewaan adalah suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui dan yang disengaja yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan ongkos yang diketahui.¹⁰ Perkataan "suatu perjanjian" maknanya adalah ijab dan kabul, yaitu *sighat* Perkataan "atas manfaat" maksudnya adalah sesuatu yang dijadikan perjanjian atau *Al-ma'qūd 'alaih* seperti manfaat rumah yang disewa untuk ditempati, atau tanah yang disewa untuk diambil manfaat hasil tanamannya, dan seterusnya.

⁹ Moh.Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab...*, 173.

¹¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta:

2. Dasar Hukum *Ijārah*

¹² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam...*, 422.

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argument oleh para ulama akan kebolehan *ijārah* tersebut.¹³

1. Landasan dari al-Qur'an, di antaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. firman Allah SWT dalam surat as-Zukhruf, ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ لَنْ يُغْنِيَ عَنْهُمْ قَسَمُهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(Q.S.Az-Zukruf: 32).¹⁴

- b. Surat Al-Qashash, ayat 26 Allah SWT berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتُبِتِ أَشْجَرُهُ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَفْجَرَتِ الْقَوَى الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya.(Q.S.Al-Qashas: 26).¹⁵

¹³ Hekmi karim, *fiqih muamalah...*, 30.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2007), 798.

¹⁵ Ibid., 388.

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar diantara pendapat para ulama' fiqih dalam mendefinisikan *Ijārah* atau sewa menyewa. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *Ijārah* atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan suatu imbalan tertentu. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah atas manfaat suatu barang atau jasa.

Ijārah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut *jumhur* ulama' adalah *mubah* atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadits, dan ketetapan *ijma'* ulama'.

a. Rukun *ijārah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *ijārah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Menurut Hanafiyah rukun *ijārah* hanya satu

[illegible]

1. *Aqid* (dua orang yang berakad) yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan atau memberrikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menerima sesuatu atau menerima upah).
2. *Sighat* yaitu ijab dan qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
3. *Ujrah* (upah).
4. *Ma'qūd 'alaih* (Manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja).²¹
 - a. Manfaat yang berharga.²²
 - b. Keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang mempersewakan.
 - c. Diketahui kadarnya, dengan jangka waktu seperti menyewa rumah satu bulan atau satu tahun.

1. Orang yang mengadakan perjanjian (*aqid*) meliputi orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*).
2. Sesuatu yang dijadikan perjanjian (*al-ma'qūd 'alaihi*) meliputi ongkos dan Manfaat.

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), 304.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), 232.

رَحِيمًا

3. Sighat (ijab dan kabul) antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Ijab qabul sewa-menyewa misalnya *mu'jir* berkata “aku sewakan motor ini kepadamu 1 dirham per hari” maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa motor tersebut dengan harga 1 dirham per hari. Ijab kabul upah mengupah misalnya *mu'jir* berkata “kuserahkan kebun ini untuk dicangkuli dengan upah 1 dirham per hari” kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan lakukan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

Para ulama menetapkan syarat *ujrah* (upah) yaitu berupa tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak. Upah (*ujrah*) boleh sejenis dengan manfaat yang disewa. Seperti upah wa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah. Menurut madzhab Syafi'i ongkos yang tidak tentu disyaratkan memenuhi syarat-syarat dalam harga yaitu harus diketahui jenis,

[illegible]

Oleh karena itu para ulama mensyaratkan terhadap orang yang menyewakan kendaraan untuk dinaiki agar menjelaskan kadar perjalanan yang akan ditempuh pada malam dan siang hari. Kecuali kalau dikalangan umat manusia dalam hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang diikuti, maka kebiasaan itulah yang dilaksanakan.²⁶

Adanya kejelasan pada *ma'qūd 'alaih* (barang) dapat menghilangkan pertentangan diantara *aqid*. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qūd 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu didasarkan pada hadis Rasulullah Saw. Yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual beli.

²⁶ Moh Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab...*, 194-195.

[illegible]

- dan orang yang lupa. Meskipun terselenggara dan dilestarikan tetapi merupakan persewaan yang hukumnya. Dalam pelaksanaan seperti itu wajib memberi upah atau ongkos sepantasnya kalau terlanjur melakukan.
- b. Hendaklah sesuatu yang disewakan itu dapat diserahkan tidak sah menyewakan hewan yang hilang karena tidak diserahkan.

Menurut madzhab Hanafi macam-macam persewaan ada dua yaitu:

- a. Persewaan yang terselenggara pada kemanfaatan benda-benda, seperti penyewa tanah, rumah, binatang, pakaian dan lain-lain. Persewaan pada barang-barang tersebut adalah terselenggara pada manfaat-manfaatnya.
- b. Persewaan yang terselenggara pada keadaan pekerjaan, seperti menyewa orang-orang yang sudah punya pekerjaan untuk bekerja melaksanakan perdagangan, tukang besi, dan lain-lain.²⁹

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i persewaan itu ada dua macam yaitu:

- a. Persewaan benda atau barang (*ijārah ‘ain*) adalah suatu nama dari perjanjian yang terselenggara atas manfaat yang berkaitan dengan suatu barang tertentu yang diketahui oleh orang yang menyewa. Seperti menyewa seseorang untuk membantu melayani dalam jarak setahun.
- b. Persewaan tanggungan (*ijārah zimmah*) adalah nama dari suatu perjanjian atau suatu manfaat yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak tentu, namun disifati dalam tanggungan, atau dengan kata lain ialah perjanjian pada sesuatu yang manfaatnya berada dalam tanggungan, seperti dalam perjanjian pemesanan barang.³⁰

5. Pembatalan dan berakhirnya Akad *al- Ijārah*

²⁹ Moh Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab...*, 169-170.

³⁰ Ibid., 192.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang mana tidak menyebabkan putusya perjanjian sewa-menyewa yang diadakan sebelumnya. Namun tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat untuk itu.³²

1. Objek *al-ijārah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al- ijārah* telah berakhir.

Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 237.

3. Wafatnya salah seorang yang berakad.
4. Apabila uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya utang, maka akad *al- ijārah* nya batal.

a. Terjadinya cacat (aib) pada barang sewaan.

b. Rusaknya barang yang disewakan.

³⁴ Chairuman pasaribu, *hukum perjanjian dalam islam...*, 52.

- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*)

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

- e. Adanya Uzur

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun uzur yang dimaksud disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

B. Peraturan Dirjendat no: SK.6736/AJ.205/DRDJ/2014 Tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Pada Trayek Antar Kota Antar Provinsi

Peraturan dirjendat no: SK.6736/AJ.205/DRDJ/2014 tentang tarif jarak batas atas dan bawah angkutan penumpang dengan mobil bus umum

Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi. Tarif berlaku adalah besaran tarif jarak pada setiap trayek yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan angkutan penumpang umum, yang nilai nominalnya diantara atau sama dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah. Keputusan Menteri Perhubungan No: KM. 89 tahun 2002 pasal 1 ayat 6 dan 7 mendefinisikan bahwa tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek, sedangkan tarif jarak batas bawah adalah kebalikannya yaitu besaran tarif minimum untuk setiap trayek.³⁵

Dibawah ini penulis uraikan beberapa pasal yang terkait dengan peraturan dirjendat no:SK. 6736/AJ.205/DRDJ/2014 tentang tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi pada trayek antar kota antar provinsi, diantaranya;

[illegible]

b. Pasal 2

Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah untuk angkutan penumpang antar kota antar provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan ini.

c. Pasal 3

Tarif dasar batas atas dan batas bawah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 belum termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela serta biaya penyeberangan.

d. Pasal 4

Direktur lalu lintas dan angkutan jalan dan kepala dinas perhubungan provinsi mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Keputusan Menteri Perhubungan No: KM. 89 tahun 2002 pasal 10 menyatakan bahwa Direktur jenderal dan gubernur melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai besaran tarif dasar batas atas dan tarif dasar batas bawah yang telah ditetapkan menteri atau gubernur melalui media cetak atau media elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tarif diberlakukan.

Pengusaha yang memberlakukan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi melampaui tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah yang ditetapkan oleh Direktur jenderal atau Gubernur dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin trayek, penundaan perluasan izin trayek dan peringatan.³⁸

³⁸ Ibid., pasal 14 ayat 1 dan 2.